#### SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN

#### DANA PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN DANA DIPA FAKULTAS FARMASI TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor: 008 /UN.16.11/DPPKM/FFARMASI/2016

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt

: Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Alamat : Gedung Fakultas Farmasi Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Lili Fitriani, M.Pharm.Sc, Apt

: Ketua Pelaksana Tim Peneliti Fakultas Farmasi Universitas Andalas bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian selanjutnya disebut PIHAK

**KEDUA** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Dana Penelitian DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas sesuai dengan SK Dekan Nomor 013/ XIII/ D-DPPD/FFARMASI-2017 Tanggal 21 Juni 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut;

### Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Dana Penelitian DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan judul :

Formulasi dari Rekayasa Kristal Asam Usnat untuk Luka Bakar

# Pasal 2 PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN

 PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang bebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2017

- 2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam (3) tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % x nilai kontrak atau 50 % x Rp. Rp.25.000.000,- = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 20% x nilai kontrak atau 20 % x Rp. Rp.25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (*Iima juta rupiah*) dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaporkan dokumen dibawah ini :
    - 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
    - 2. Laporan Penggunaan Keuangan 50 % yang telah dilaksanakan
    - Catatan harian penelitian atau Logbook
    - 4. Profil Penelitian
    - 5. Capaian Hasil Penelitian
    - 6. Artikel ilmiah hasil penelitian ini dengan bukti telah dikirim atau submitted minimal pada jurnal nasional / internasional DOAJ.

Dokumen tersebut (point 2.b.1 s.d 2.b.6) diatas dalam bentuk softcopy (MS.Word dan pdf) dan hardcopynya berupa : Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 70% sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli) dan artikel hasil penelitian ini 1 rangkap dengan bukti dikirim atau submitted minimal pada jurnal internasional bereputasi.

harus diserahkan ke Fakultas Farmasi paling lambat tanggal 23 November 2017

- c) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% x nilai kontrak atau 30% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaporkan artikel hasil penelitian ini dan bukti bahwa artikel tersebut telah diterima (accepted) untuk dipublikasikan minimal pada jurnal nasional / internasional DOAJ paling lambat 30 November 2017
- d) PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelajaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA
- e) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Laporan Keuangan kegiatan beserta rekapitulasi
- f) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

sah ke Kas Negara

g) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah tervalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA

## Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal **30 November 2017** 

# Pasal 4 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SEMINAR

- PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan dan evaluasi dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada bulan 07 November 2017
- 2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku
- 3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, PIHAK KEDUA harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke serta menyerahkan hardcopy Laporan kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 50% dan Catatan Harian Penelitian
- 4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, PIHAK KEDUA harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA

## Pasal 5 PELAPORAN PENELITIAN

- 1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan mangacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemeneterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dalam Buku Catatan Harian

- Penelitian (LogBook) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan reviewer/penilai dengan mengisi/memberikan laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan.
- c) Memberikan hardcopy dan softcopy laporan akhir yang telah disahkan Fakultas Farmasi dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran penelitian (publikasi ilmiah,HKI, paten, makalah yang diseminarka, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa social, buku ajar dan lain-lain) dan atau dokumen luaran, paling lambat pada tanggal 23 November 2017
- d) Menyiapakan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan
- e) Menyiapkan kompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
- f) Mencantumkan sumber dana dan nomor kontrak pada publikasi tersebut.
- 2) Hardcopy Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Dana, Artikel Ilmiah Jurnal Internasional bereputasi, Catatan Penelitian atau Logbook harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4
  - b. Warna Cover Hitam
- c. Dibagian bawah kulit ditulis: Dibiayai oleh, Dana DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas, sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 008/ XIII / D- DPPD/FFarmasi – 2017

### Pasal 6 TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran publikasi ilmiah (minimal dalam jurnal nasional / internasional DOAJ), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa social, buku ajar dan lain-lain sesuai dengan target luaran yang dijanjikan.
- 2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan berupa publikasi ilmiah (dalam jurnal internasional bereputasi terindek scopus), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar dan lain-lain secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7

#### **KEWAJIBAN PAJAK**

**PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Fakultas Farmasi Universitas Andalas berupa :

- Pajak pembelian barang dan jasa : PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1.5%
- 2. Pajak honorarium (PPh) pasal 21 dengan ketentuan :
  - Untuk golongan III yang memilik NPWP sbesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%
- 3. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 8 SANKSI

- Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilampaui, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai Penugasan Penelitian.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
- 3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan duplikasi atau terindikasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidak jujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti monev di jadwal yang dilaksanakan Fakultas Farmasi Universitas Andalas di Tahun 2017, maka sisa dana 50%-nya tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.
- 6) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan hardcopy dan softcopy Laporan Hasil Pelaksanaan Peneltian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, logbook, laporan administrasi keuangan

- penelitian, profil penelitian dan capaian hasil penelitian paling lambat tanggal 19 **Desember 2017**, maka seluruh dana penelitian yang telah dibayarkan harus dikembalikan dan distorkan ke Kas Negara dan sisa dana penelitiannya tidak dicairkan atau dibayarkan.
- 7) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menunjukan bukti bahwa artikel penelitian ini diterima (accepted) pada jurnal internasional terindek scopus, maka dana 30 % tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.

### Pasal 9 PERUBAHAN

- Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.
- Perubahan pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA dapat mengubah isi kontrak yang telah disepakati bila diperlukan dan PIHAK KEDUA bersedia menandatangani kembali kalau ada perubahan.

### Pasal 10 LAIN-LAIN

- 1) Hak Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
- 3) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibaut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** 

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Materal 6000

Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt NIP. 19541122 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti

DF4B7ADF729052147

Lili Fitriani, M.Pharm.Sc, Apt NIP. 19850717 200811 2 003